



**BUKU PERATURAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
2017**

**PEMIMPIN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA
PERIODE 2013 – 2017**

Ketua Program Studi



**Dr. dr. Dewa Putu Gde Purwa Samatra, Sp.S(K)
NIP. 19550321 198303 1 004**

Sekretaris Program Studi



**dr. I Made Agus Hendrayana, M.Ked
NIP. 19780717 200604 1 004**

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Program Studi Pendidikan Dokter(PSPD) merupakan salah satu Program Studi Strata I di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Salah satu tujuan dari Program Studi Pendidikan Dokter ini adalah mendidik mahasiswa menjadi dokter yang beridentitas budaya,moral, etika dan berintegritas tinggi serta riset yang bertaraf nasional dan internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Program Studi Pendidikan Dokter sebagai unsur pelaksana akademik mempunyai kewajiban dan mengemban misi yakni memberdayakan PSPD Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan nilai budaya.

Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedoktran Universitas Udayana ini merupakan penyempurnaan dari buku Peraturan Akademik tahun 2010. Buku Peraturan Akademik yang baru ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuan institusi. Sudah tentu buku ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan, saran dan kritik dapat disampaikan melalui Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, guna dapat lebih menyempurnakan buku Peraturan Akademik ini.

Pada kesempatan yang baik ini, pertama kami atas nama pengelola Program Studi Pendidikan Dokter menghaturkan Puji Syukur kehadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa/* Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat Nya Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Univeritas Udayana tahun 2016 ini berhasil disempurnakan dan diterbitkan; kedua kami mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas udayana, beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan buku Peraturan Akademik ini; ketiga kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelesaian buku ini, dari awal sampai dengan diterbitkannya. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dalam pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar,
Ketua Program Studi



DEWA PUTU GDE PURWA SAMATRA
NIP. 19550321 198303 1 004

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

Om Swastiastu

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan Puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang disempurnakan telah selesai disusun. Kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyusunan buku ini saya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga penyempurnaan buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2016 dapat diselesaikan dan diterbitkan tepat pada waktunya. Dengan telah terbitnya buku Peraturan Akademik ini, kami berharap buku ini dapat sebagai pegangan bagi pengelola Program Studi Pendidikan Dokter dan segenap civitas akademika yang terlibat dalam pendidikan dokter. Mungkin buku ini belum dapat menjawab segala hal yang terjadi dalam proses kegiatan belajar dan mengajar di Program Studi, namun dengan adanya buku Peraturan Akademik ini paling tidak segala aturan dalam rangka penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam proses belajar mengajar di Program Studi Pendidikan Dokter menjadi lebih pasti.

Dengan telah terbitnya buku Peraturan Akademik ini. Kami selaku Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, mengharapkan kepada segenap komponen yang terlibat dalam pendidikan dokter di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana untuk dapat membaca dan memahami peraturan yang dimuat dalam buku Peraturan Akademik ini. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dalam pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana



PUTU ASTAWA
NIP. 19530131 198003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PIMPINAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER	iii
KATA PENGANTAR	iv
SAMBUTAN DEKAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
Visi	2
Misi	2
Tujuan	2
BAB III IDENTITAS	3
BAB IV ORGANISASI	
Struktur Organisasi Program Studi	4
BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PROGRAM STUDI	
Kedudukan Program Studi	5
Tugas Program Studi Dokter	5
Fungsi Program Studi Pendidikan Dokter	5
BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN	
Kedudukan, Masa Jabatan dan Tugas Ketua Program Studi	5
Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter	6
BAB VII UNSUR PELAKSANA AKADEMIK	
Bagian	6
Fungsi dan Tugas Bagian	6
Persyaratan dan Prosedur Pemilihan Ketua Bagian	7
Nama-Nama Bagian	8
Koordinator Pendidikan dan Koordinator Kemahasiswaan	9
Blok	10
Fungsi dan Tugas Blok	10
Nama-Nama Blok	11
BAB VIII KURIKULUM	12

BAB IX	PENILAIAN KEBERHASILAN BELAJAR	
	Nilai Kelulusan	15
	Penentuan Predikat Kelulusan	16
	Remedial dan Peringatan	16
	Yudisium, Pelantikan, Penyempahan dan Wisuda	17
BAB X	PENGHENTIAN PENDIDIKAN	
	Penghentian Pendidikan Sementara	18
	Sanksi Akademik dan Batas Waktu Pendidikan	18
BAB XI	GELAR, IJASAH DAN WISUDA	19
BAB XII	SARANA DAN PRASARANA	
	Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Jejaring	19
	Tempat Praktek Lapangan	20
BAB XIII	PROGRAM ADAPTASI LULUSAN LUAR NEGERI	
	Adaptasi Dokter Umum Lulusan Luar Negeri	20
BAB XIV	STAF PENGAJAR	
	Kelompok Dosen	21
	Tugas, Fungsi, dan Sanksi Kelompok Dosen	21
BAB XV	TIM PELAKSANA PENJAMIN MUTU (TPPM)	22
BAB XVI	KEMAHASISWAAN DAN ALMUNI	
	Mahasiswa Pindahan	23
	Mahasiswa Asing	24
	Ikatan Alumni	24
BAB XVII	DANA	25
BAB XVIII	PERUBAHAN BUKU PERATURAN AKADEMIK	25
BAB XIX	PENUTUP	25
BAB XVII	DAFTAR RUJUKAN	26

ISTILAH UMUM

Pengertian istilah-istilah yang dipakai pada buku ini :

Unud	: Universitas Udayana
Rektor	: Rektor Universitas Udayana
FK	: Fakultas Kedokteran
PSPD	: Program Studi Pendidikan Dokter
Senat	: Senat FK Unud
Dekan	: Dekan FK Unud
Pembantu Dekan	: Pembantu Dekan I, II, III FK Unud
DME	: <i>Departement of Medical Education</i> PSPD FK Unud
Kordik	: Koordinator Pendidikan di lingkungan PSPD FK Unud
Bagian	: Bagian-bagian di lingkungan PSPD FK Unud
Dosen	: Dosen tetap dan dosen tidak tetap FK Unud
Dosen PA	: Dosen Pembimbing Akademik
Dosen Fasilitator	: Dosen yang memfasilitasi PBM mahasiswa sistem blok
Mahasiswa	: Mahasiswa PSPD FK Unud
Pegawai	: Pegawai Administrasi, Perpustakaan, Laboratorium dan teknisi PSPD FK Unud
Alumni	: Alumni FK Unud
Kurikulum	: Kurikulum PSPD FK Unud



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. PB. Sudirman Denpasar Telp. (0361) 222510 Fax. (0361) 246656
Email : infok@unud.ac.id Web : fk.unud.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 03.9/UN14.2.2/PD/2017

TENTANG
BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter dan dengan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi maka Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Tahun 2016 perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian tersebut, Keputusan Rektor Nomor 01.6/UN.14.2/PP/2016 tentang Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a dan b, maka Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2016 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
7. Keputusan Menteri PTIP Nomor 104 tahun 1962 yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 335/M/KPT.KP/2017, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Udayana;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Udayana;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 309/UN14/KP/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG BUKU PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2017
- KESATU** : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 01.6/UN.14.2/PP/2016 tentang Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2016
- KEDUA** : Memberlakukan Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Tahun 2017 secara efektif sejak Keputusan Rektor ini ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 11 September 2017
a.n. REKTOR
DEKAN,


PUTU ASTAWA
NIP. 19530131 198003 1 004

Tembusan :

1. Rektor Unud;
2. Direktur RSUP Sanglah Denpasar;
3. Ketua PSPD FK Unud;
4. Koordinator Pendidikan di lingkungan PSPD FK Unud;
5. Kepala Bagian di lingkungan PSPD FK Unud;
6. Arsip.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam tatanan organisasi suatu Universitas, Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik. Di Universitas Udayana (Unud) unsur pelaksana akademik untuk pendidikan dokter, pendidikan kesehatan masyarakat, pendidikan keperawatan, pendidikan psikologi, pendidikan fisioterapi dan pendidikan dokter gigi adalah Fakultas Kedokteran (FK). Dalam konteks ini peran FK adalah merancang, mengembangkan, koordinasi pelaksanaan dan sekaligus mengevaluasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Adapun pelaksana akademiknya dalam hal ini proses belajar mengajarnya adalah Program Studi. Dalam pelaksanaan pendidikan seperti tersebut diatas FK Unud membawahi beberapa Program Studi, dimana salah satunya adalah Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD). Dalam implementasinya ketiga tugas penting Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti tersebut diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen dan mahasiswa (civitas akademika), bersama-sama pegawai administrasi di Program Studi. Agar tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan acuan atau rambu-rambu yang mudah dipahami.

Tugas pelayanan kependidikan dapat berlangsung dengan baik apabila ada sinergi ketiga unsur pelaksana akademis dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini bisa tercapai apabila program studi memiliki buku peraturan akademik yang dapat dipakai sebagai acuan tertulis. Buku ini memuat tata organisasi, tugas, dan fungsi unsur-unsur program studi serta aturan-aturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan. Dan setiap unsur pelaksana akademis wajib mengetahui, memahami, serta memakai buku ini sebagai panduan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan ini ada keyakinan bahwa visi, misi dan tujuan program studi dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Sejak berdiri sampai dengan tahun 2006, Fakultas Kedokteran hanya terdiri dari satu program studi. Setelah itu, lahir beberapa program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran yang membawa konsekuensi lahirnya Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD, dulu merupakan Fakultas kedokteran).

Perubahan ini menyebabkan perubahan baik dalam hal struktur organisasi maupun hubungan antar program studi. PSPD sebagai program studi yang paling tua, harus memberikan panutan dan sokongan untuk program studi-program studi yang lebih muda dan harus dapat menyesuaikan diri agar visi, misi dan tujuan institusi dapat terlaksana dengan baik. Perubahan yang mendasar lainnya adalah ditetapkannya lama pendidikan dokter di PSPD menjadi lima tahun (3,5 tahun fase akademik dan 2 tahun fase profesi) yang dimulai sejak tahun 2006. Hal ini membawa konsekwensi dalam penyesuaian dan pelaksanaan kurikulum. Untuk itu diperlukan revisi buku peraturan sebagai pengganti Buku Panduan FK Unud 2006, 2010 dan 2013. Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2017 ini diharapkan sebagai acuan dan landasan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

Menjadikan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai lembaga pendidikan kedokteran yang mampu menghasilkan lulusan (baik sebagai Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter) yang unggul, mandiri, berbudaya, dan beretika serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada Tahun 2023.

Pasal 3

Misi

1. Misi Umum

Memberdayakan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai program studi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan nilai budaya serta etika.

2. Misi Khusus

- a. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pendidikan (jenjang Sarjana maupun jenjang profesi), penelitian dan pengabdian masyarakat bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, etika, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan menghasilkan lulusan dokter yang berbudi luhur.
- b. Mewujudkan program studi yang mandiri dan profesional dalam pengelolaan dan pengembangan institusi serta mempunyai tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*)

Pasal 4

Tujuan

Tujuan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

1. Menghasilkan lulusan PSPD yang unggul, mandiri, berbudaya, dan beretika yang memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran sesuai dengan kompetensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan kepada peserta didik PSPD
3. Mengembangkan tata kelola organisasi PSPD dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PSPD

4. Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang dan dengan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Menghasilkan penelitian yang bermutu bertaraf nasional dan internasional berlandaskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan publikasi hasil penelitian pada publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten.
6. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik regional maupun nasional dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5


1. Universitas Udayana didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIK), Nomor 104 Tahun 1962, tanggal 9 Agustus 1962, yang terdiri dari Fakultas Sastra dan Budaya, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Hari lahir Unud jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perayaan hari ulang tahun Unud dialihkan ke tanggal 29 September, yaitu mengambil hari lahirnya Fakultas Sastra Universitas Udayana Cabang Universitas Airlangga di Denpasar, yang merupakan cikal bakal lahirnya Unud pada tanggal 29 September 1958.
3. Berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah tanggal 29 September 1962
4. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana mempunyai hymne, yaitu Hymne Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
5. Program Studi Pendidikan Dokter, secara resmi menjadi salah satu program studi sejak tahun 2006, dimana awal dari adanya lebih dari satu program studi dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6 Struktur Organisasi Program Studi

1. Program Studi Pendidikan Dokter kedudukannya setara dengan Program Studi S1 lainnya dan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis yaitu berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
2. Koordinator Pendidikan, Bagian, dan Blok Kurikulum merupakan unit pelaksana yang ada dibawah Program Studi Pendidikan Dokter.

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA



Keterangan

- DIRUT RSUP : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat
- KOMKORDIK : Komite Koordinasi Pendidikan
- PSPD : Program Studi Pendidikan Dokter
- KPS : Ketua Program Studi
- SPS : Sekretaris Program Studi
- TPPM : Tim Pengendali & Penjamin Mutu
- TU : Tata Usaha
- KORDIK : Koordinator Pendidikan

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PROGRAM STUDI

Pasal 7

Kedudukan Program Studi

1. Program studi adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Fakultas
2. Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi (KPS) yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari KPS dibantu oleh Sekretaris Program Studi (SPS).

Pasal 8

Tugas Program Studi Pendidikan Dokter

Program Studi Pendidikan Dokter mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam program pendidikan dokter (terdiri dari Program Akademik dan Program Profesi).

Pasal 9

Fungsi Program Studi Pendidikan Dokter

Dalam menyelenggarakan tugasnya Program Studi berfungsi

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam ilmu kedokteran
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN

Pasal 10

Kedudukan, Masa Jabatan dan Tugas Ketua Program Studi

1. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi di Program Studi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Dekan.
2. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah empat (4) tahun, dan tidak boleh menjabat lebih dari dua (2) kali masa jabatan berturut-turut.
3. Tugas Ketua Program Studi, yaitu mengatur:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. Pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;

- c. Kerjasama dengan badan/lembaga lainnya di bawah koordinasi FK;
 - d. Pembinaan budaya ilmiah secara berkelanjutan.
4. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi
 5. Bilamana Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap, Sekretaris Program Studi bertindak sebagai pelaksana harian Ketua Program Studi.

Pasal 11
Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter

1. Ketua dan sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter dipilih dari dosen yang ber *home based* di Program Studi Pendidikan Dokter.
2. Persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi mengacu kepada Statuta Unud , Peraturan Senat dan Rektor Unud.

BAB VII
UNSUR PELAKSANA AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

Pasal 12
Bagian

1. Bagian adalah sarana penunjang akademik dalam satu bidang studi keilmuan.
2. Bagian dipimpin oleh seorang Ketua Bagian yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
3. Ketua Bagian di dampingi oleh seorang Sekretaris Bagian.
4. Masa jabatan Ketua Bagian adalah empat (4) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
5. Bagian baru dapat dibentuk dan bagian yang sudah ada dapat dihapus sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 13
Fungsi dan Tugas Bagian

Bagian mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan yang ditugaskan kepadanya secara tertib dan cermat sesuai dengan jadwal serta penuh tanggung jawab, sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan pendidikan dengan kegiatan kuliah, praktikum, fasilitas, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh masing-masing blok yang ditetapkan oleh DME (*Departement of Medical Education*), yang merupakan Bagian di bawah Program Studi Pendidikan Dokter;

2. DME merupakan salah satu bagian dibawah Program Studi Pendidikan Dokter yang berfungsi sebagai regulasi proses belajar mengajar di Program studi
3. Merencanakan, dan melaksanakan penelitian bersama staf Bagian dan mengikut sertakan mahasiswa dalam proses penelitian yang dilakukan;
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan hasil penelitian dan atau kebutuhan masyarakat;
5. Mengkoordinasikan kegiatan Tri Dharma dengan Bagian-bagian lain di Fakultas;
6. Mendorong staf edukatif untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S2, S3, dan/atau Sp.1, Sp.2/Konsultan);
7. Membina staf akademik dan staf administrasi di Bagian demi terciptanya suasana yang kondusif;
8. Mendorong pengembangan program pendidikan akademik dan profesi yang lebih tinggi di Bagian masing-masing (Sp.1 dan Sp.2/Konsultan dan Magister). Berkoordinasi dengan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis.

Pasal 14
Persyaratan dan Prosedur
Pemilihan Ketua Bagian Program Studi Pendidikan Dokter

1. Persyaratan calon Ketua Bagian adalah:
 - a. Syarat umum:
 - 1) Warga negara Republik Indonesia, setia kepada Pancasila dan UUD 45, negara kesatuan RI dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Usia maksimal 61 tahun pada saat ditetapkan, bagi yang non Guru Besar dan maksimal 66 tahun bagi dosen bergelar Guru Besar.
 - b. Syarat khusus:
 - 1) Seorang dosen tetap atau tidak tetap yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan cabang ilmunya, jabatan minimal lektor/IIIId atau spesialis dibidangnya atau doktor (S3) dan telah bekerja sekurang-kurangnya empat (4) tahun di Bagian yang bersangkutan;
 - 2) Menunjukkan prestasi kerja, kesetiaan, berkepribadian, budi pekerti, integritas, serta kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas maupun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
 - 3) Memiliki potensi pengembangan yang menonjol serta kemampuan kerjasama di antara kelompok pengajar di Bagian yang bersangkutan maupun dengan Bagian lainnya;
 - 4) Bagian yang memberikan pelayanan di RS pendidikan utama (RSUP Sanglah) calon yang ditetapkan harus mendapat persetujuan Dekan dan Direktur Utama RS.

2. Prosedur pemilihan Ketua Bagian:
 - a. Calon Ketua Bagian harus sudah ditetapkan minimal tiga (3) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, untuk seterusnya diproses lebih lanjut.
 - b. Untuk Bagian Klinik, pemilihan Ketua Bagian sekaligus pemilihan Ketua Satuan Medik Fungsional (SMF) yang dijabat oleh satu orang.
 - c. Pemilihan dilaksanakan dalam rapat Bagian/SMF yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut, dipimpin oleh Ketua Bagian/SMF dan dihadiri oleh Dekan dan/atau Pembantu Dekan atau yang ditunjuk dan Ketua Program Studi S1;
 - d. Khusus untuk Bagian Klinik juga dihadiri oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Medik RSUP Sanglah atau yang ditunjuk;
 - e. Rapat dianggap quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah (1/2) jumlah dosen di Bagian ditambah satu (1). Jika quorum taktercapai rapat ditunda 30 menit, dan setelahnya rapat dilanjutkan dengan persetujuan anggota yang hadir;
 - f. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan asas langsung, bebas, dan rahasia;
 - g. Calon yang mendapat suara terbanyak (diusulkan 2 calon yang mendapatkan suara terbanyak) diajukan kepada Dekan dan Direktur Utama RSUP Sanglah, disertai berita acara pemilihan untuk diproses lebih lanjut;
 - h. Dekan bersama Direktur Utama (khusus untuk Bagian Klinik) akan menunjuk seorang dari calon Ketua Bagian/SMF yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atau keputusan bersama Dekan dan Direktur Utama (khusus untuk Bagian Klinik);
 - i. Sekretaris Bagian ditunjuk oleh Ketua Bagian/SMF dengan persetujuan rapat dan akan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan atau keputusan bersama Dekan dan Direktur Utama (khusus untuk Bagian Klinik).

Pasal 15

Nama-Nama Bagian Program Studi Pendidikan Dokter

1. Nama-nama bagian di bawah Program Studi Pendidikan Dokter :
 - 1) Bagian Anatomi;
 - 2) Bagian Biokimia;
 - 3) Bagian Fisiologi;
 - 4) Bagian Histologi;
 - 5) Bagian Farmakologi dan Terapi;
 - 6) Bagian Mikrobiologi ;
 - 7) Bagian Parasitologi;
 - 8) Bagian Patologi Anatomi;
 - 9) Bagian Patologi Klinik;
 - 10) Bagian Ilmu Kedokteran Komunitas/Kedokteran Pencegahan;
 - 11) Bagian Anaesthesia dan Reanimasi;

- 12) Bagian Ilmu Bedah;
 - 13) Bagian Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - 14) Bagian Ilmu Kedokteran Forensik;
 - 15) Bagian Ilmu Kesehatan Anak;
 - 16) Bagian Patologi Klinik;
 - 17) Bagian Ilmu Penyakit Dalam;
 - 18) Bagian Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 19) Bagian Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin;
 - 21) Bagian Ilmu Kesehatan Mata;
 - 22) Bagian Ilmu Penyakit Saraf;
 - 23) Bagian Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorok – Kepala dan Leher;
 - 24) Bagian Psikiatri;
 - 25) Bagian Radiologi;
 - 26) Bagian Pendidikan Kedokteran/*Department of Medical Education*(DME)
 - 27) Bagian Andrologi dan Seksologi
 - 28) Bagian Ilmu Rehabilitasi Medik
 - 29) Bagian Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler
2. Bagian-bagian baru dapat dibentuk dan Bagian-bagian lama dapat dihapus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan atas persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 16
Koordinator Pendidikan dan Koordinator Kemahasiswaan
Program Studi Pendidikan Dokter

1. Koordinator Pendidikan terdiri dari Koordinator Pendidikan Semester I-VII (Jenjang/Program Akademik/ Sarjana) dan Koordinator Pendidikan Semester VIII-X (Jenjang/Program Profesi).
2. Koordinator Pendidikan bertugas:
 - a. Menyususn daftar mahasiswa peserta kuliah;
 - b. Menyusun dan mensosialisasikan jadwal perkuliahan kepada mahasiswa, dosen dan Blok;
 - c. Mengkoordinasikan sarana dan prasarana proses belajar mengajar;
 - d. Memantau pelaksanaan proses belajar mengajar;
 - e. Membantu proses monitoring dan evaluasi proses belajar mengajar;
 - f. Mengumpulkan dan menyimpan (filling) nilai akhir, dan mengumumkan nilai akhir mahasiswa yang diperoleh dari Ketua Blok;
 - g. Membantu Ketua Blok dalam pelaksanaan remedial;
 - h. Memantau dan mengevaluasi mahasiswa bermasalah;
 - i. Mengevaluasi dan melaporkan kehadiran mahasiswa, dosen dan fasilitator kepada yang berwenang (Pembantu Dekan I);
 - j. Berkoordinasi dengan Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa dan membantu proses konseling mahasiswa dengan dosen PA.

3. Koordinator Kemahasiswaan bertugas mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat, menyelenggarakan kesejahteraan bagi mahasiswa, bakti sosial, serta bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan berkoordinasi dengan Pembantu Dekan III Fakultas Kedokteran
4. Koordinator Pendidikan dan Koordinator Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala dan Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Pendidikan Dokter.

Pasal 17

Blok

1. Blok adalah sarana penunjang akademik dari satu tema/sistem dalam bidang studi ilmu kedokteran.
2. Blok dipimpin oleh seorang Ketua Blok yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan kluster ilmu dan teknologi dari satu tema/sistem.
3. Ketua blok didampingi oleh Sekretaris Blok, beberapa dosen ahli/nara sumber dan dosen fasilitator.
4. Ketua Blok dipilih dalam suatu rapat pleno blok yang dikoordinir oleh Ketua Program dan Bagian Pendidikan Kedokteran yang dihadiri oleh unsur-unsur keanggotaan blok.
5. Calon yang mendapat suara terbanyak akan diajukan kepada Dekan untuk dibuatkan SK Dekan
6. Masa jabatan Ketua Blok adalah empat (4) tahun dan dapat dipilih kembali.
7. Ketua Blok bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
8. Minimal tiga (3) bulan sebelum masa jabatan berakhir Ketua Blok sudah ditetapkan untuk seterusnya diproses lebih lanjut.

Pasal 18

Fungsi dan Tugas Blok

1. Merancang dan merevisi, melaksanakan pembelajaran, memantau pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Blok.
2. Berkoordinasi dengan Bagian-bagian terkait sehubungan dengan rekrutmen dosen fasilitator dan dosen ahli/narasumber yang akan merancang serta mengampu pelaksanaan proses belajar mengajar di masing-masing blok.
3. Dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan Koordinator Pendidikan
4. Berkoordinasi dengan Sub. Bag. Akademik dalam kaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan proses administrasi, kegiatan pembelajaran di masing-masing blok.

Pasal 19
Nama-Nama Blok

Nama-nama blok disusun dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Biomedic 1,2 dan 3
- 2) Studium Generale and Humaniora;
- 3) Medical Communication;
- 4) The cell as biochemical machinery;
- 5) Growth and Development;
- 6) Medical Professionalism;
- 7) Basic Pharmaceutical Medicine and Drugs Ethics
- 8) Community-Based Practice;
- 9) Health System-Based Practice;
- 10) Evidence-Based Medical Practice;
- 11) Special Topic:
 - a. Andrologi & Aging
 - b. Geriatrics
 - c. Travel Medicine
- 12) Elective Study I;
- 13) The Hematologic System and Disorders and Clinical Oncology;
- 14) Immune System and Disorders;
- 15) Infection and Infectious Diseases;
- 16) The Skin and hearing system and Disorders;
- 17) Musculoskeletal System and Connective tissue Disorders;
- 18) Neuroscience and Neurological Disorders;
- 19) Behavior Change and Disorders;
- 20) The Visual System and Disorders;
- 21) Alimentary and Hepatobiliary System and Disorders;
- 22) The Endocrine System, Metabolism and Disorders;
- 23) Clinical Nutrition and Disorders;
- 24) Special topic :
 - a. Palliative Medicine
 - b. Complementary and Alternative Medicine
 - c. Forensic
- 25) Elective Study II;
- 26) The Respiratory System and Disorders;
- 27) The Cardiovascular System and Disorders;
- 28) The Urinary System and Disorders;
- 29) The Reproductive System and Disorders;
- 30) Medical Emergency;
- 31) Special Topic: Health Ergonomics & Health Environment
- 32) Elective Study III;
- 33) Clinic Orientation (Clerkship) + Medical Ethics;

- 34) Field Work (Kuliah Kerja Nyata/KKN, Pelatihan Pra Dokter/PPD, Inter Professional Education/IPE);
- 35) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- 36) Basic Clinical Skill (BCS);

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 20

1. Kurikulum merupakan seperangkat perencanaan proses belajar-mengajar yang memuat kompetensi lulusan, tujuan, strategi dan situasi pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, sumber belajar dan evaluasinya.
2. Tujuan kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter adalah mendidik mahasiswa menjadi dokter.
3. Kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum berdasarkan kompetensi, yang isinya terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum di luar inti.
4. Studi Elektif adalah Blok pilihan, salah satu bentuk kurikulum di luar inti, yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Penjelasan rinci tentang Studi Elektif dan pelaksanaannya tercantum di dalam buku khusus untuk itu.
5. Jenjang pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter terdiri dari dua: Fase Akademik/Sarjana (Semester I-VII) dan Fase Profesi (Semester VIII-X).
6. Kurikulum fase akademik dibagi menjadi blok-blok dengan total beban studi 166 SKS. Nama-nama blok dengan masing-masing beban studinya adalah sebagai berikut:

Semester I

No.	Blok	Beban Studi Minggu
1.	Stadium Generale and Humaniora	2
2.	Biomedik I	8
3.	The Cell As Biochemical Machinery	2
4.	Biomedik II	6
5.	Basic Clinical Skill I	1
6.	PPKN	3
Jumlah		22

Semester II

No.	Blok	Beban Studi Minggu
1.	Biomedik III	4
2.	Growth and Development	2
3.	Medical Communication	2
4.	Medical Professionalism	2
5.	Basic Pharmaceutical Medicine and Drug Ethics	2
6.	Elective Study	2
7.	Basic Clinical Skill II	3
Jumlah		17

Semester III

No.	Blok	Beban Studi Minggu
1.	Behaviour Change and Disorder	3
2.	Basic Infection and Infectious Diseases	3
3.	Immune System and Disorders	2
4.	Hematologic System and Disorder and Clinical Oncology	3
5.	Special Topic <ul style="list-style-type: none"> - Andrology and Anti Aging - Geriatri - Travel Medicine 	4
6.	Basic Clinical Skill III	4
7.	Inter Professional Education I	1
Jumlah		20

Semester IV

No.	Blok	Beban Studi Minggu
1.	Musculoskeletal System and Connective Tissue Disorders	3
2.	Alimentary and Hepatobiliary System and Disorder	3
3.	The Endocrine System, Metabolism and Disorders	3
4.	Clinical Nutrition and Disorders	2
5.	The Visual System and Disorders	2
6.	Basic Clinical Skill IV	5
7.	Inter Professional Education II	1
Jumlah		19

Semester V

No.	Blok	Beban Studi Minggu
1.	Neuroscience and Neurological Disorders	3
2.	The Respiratory System and Disorders	3
3.	The Skin and Hearing System and Disorders	3
4.	Special Topic - Palliative Med - Complement and Alternative Med	2
5.	Forensic Medicine and Medicolegal	2
6.	Elective Study II	2
7.	Basic Clinical Skill V	3
8.	Inter Professional Education III	1
	Jumlah	19

Semester VI

No.	Blok	Beban Studi Minggu
1.	The Cardiovascular System and Disorder	3
2.	Medical Emergency	3
3.	The Urinary System and Disorders	3
4.	The Reproductive System and Disorder	3
5.	Elective Study III	3
6.	Basic Clinical Skill IV	4
7.	Inter Professional Education IV	1
	Jumlah	20

Semester VII

No.	Blok	Beban Studi Minggu
1.	Health System Based Practive	3
2.	Community – Based Practive	4
3.	Evidence – Based Medical Practive	2
4.	Special Topics : Health Ergonomy and Health Environment	2
5.	Elective Study IV (Evaluation)	2
6.	Compre Clinic Orientation (Clerkship) + Medical Ethics	4
7.	Basic Clinical Skill	1
8.	Inter Professional Education V	1
	Jumlah	19

7. Fase klinik ditempuh selama 1,5 tahun dengan rotasi di masing-masing bagian, ditambah dengan Pendidikan Pra Dokter (PPD) di akhir siklus. Total beban studi fase profesi adalah 37 SKS, dengan rotasi di bagian-bagian sebagai berikut:

No.	Bagian	Lama Kegiatan (Minggu)	Beban Studi/ SKS
1.	Ilmu Bedah	10	5
2.	Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10	5
3.	Ilmu Penyakit Dalam	10	5
4.	Pediatri	10	5
5.	Kardiologi	2	1
6.	Ilmu Penyakit Saraf	6	3
7.	Psikiatri	6	3
8.	IKK-IKP	6	3
9.	Ilmu Penyakit THT-KL	4	2
10.	Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin	4	2
11.	Ilmu Penyakit Mata	4	2
12.	Radiologi	4	2
13.	Ilmu Anestesi dan Terapi Intensif	6	3
14.	Ilmu Kedokteran Forensik	4	2
15.	KKN	2	1
16.	PPD	2	1
17.	IPE	1 kali	1
Jumlah		90	46

BAB IX PENILAIAN KEBERHASILAN BELAJAR

Pasal 21 Nilai Kelulusan

1. Nilai kelulusan Blok adalah minimal 65. Bagi mahasiswa yang belum lulus wajib menempuh remedial.
2. Mahasiswa dengan nilai mutlak 65- 70 diberikan nilai kategorikal B (3).
3. Mahasiswa dengan nilai mutlak 71-79 diberikan nilai katagori B+(3,5)
4. Mahasiswa dengan nilai mutlak 80 ke atas diberikan nilai kategorikal A (4).
5. IPK terdiri dari IPK jenjang akademik (S.Ked.), IPK jenjang profesi, dan IPK kumulatif (dokter).
6. $IPK = (\text{nilai kategorikal} \times \text{bobot SKS masing-masing Blok}) : \text{jumlah SKS}$

Pasal 22

Penentuan Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan ditentukan dengan melihat nilai inti dan di luar inti. Karena pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter memakai Kurikulum Berbasis Kompetensi(KBK) maka predikat kelulusan hanya ada dua(nilai lulus adalah B/3.00). Predikat kelulusan tersebut sebagai berikut:

- a. Sangat Memuaskan, jika IPK 3.00 – 3.75
- b. Dengan pujian (Cum laude), jika IPK 3.76 – 4.00

Pasal 23

Remedial dan Peringatan

1. Remedial diatur sesuai dengan tingkat Semester.
2. Ujian utama dilaksanakan pada akhir Blok dan remedial pertama dilaksanakan pada akhir semester.
3. Remedial berikutnya dan peringatan diatur sebagai berikut:
 - a. Semester I: bila mahasiswa tidak lulus lebih 50% dari keseluruhan blok yang berjalan pada satu semester maka mahasiswa diberikan peringatan secara tertulis;
 - b. Semester II: bila mahasiswa tidak lulus lebih 50% dari keseluruhan blok secara kumulatif (semester I-II) maka mahasiswa diberikan peringatan keras secara tertulis, dan disarankan untuk turun tingkat, mengundurkan diri atau pindah program studi;
 - c. Semester III: bila mahasiswa tidak lulus lebih 50% dari keseluruhan blok secara kumulatif (Semester I-III) maka mahasiswa diberikan peringatan keras secara tertulis dan disarankan untuk turun tingkat, mengundurkan diri atau pindah program studi;
 - d. Semester IV: (1) remedial yang kedua diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan Blok yang telah berjalan; (2) remedial ke tiga diberikan kepada mahasiswa jika setelah yudisium (tembok tinggi) masih ada blok terhutang maksimal 3 blok, dan jika masih ada yang belum lulus maka diwajibkan mengikuti kuliah blok yang terhutang; (3) mahasiswa yang tidak lulus lebih dari 3 blok diwajibkan mengikuti kuliah blok yang terhutang; (4) Apabila masih 1-2 blok yang terhutang masih diperbolehkan mengikuti semester lama dan blok yang terhutang harus sudah lulus sebelum Yudisium S.Ked(Sarjana Kedokteran),(5) mahasiswa yang telah menyelesaikan (lulus) semua blok Semester I-IV berhak melanjutkan ke Semester V; (5) mahasiswa dinyatakan dikeluarkan dari pendidikan (*drop out*) apabila batas waktu pendidikan lebih dari satu setengah kali dari 4 semester pertama (Semester I-IV), yaitu 6 semester;
 - e. Semester V: bila mahasiswa tidak lulus lebih 50% dari keseluruhan blok yang sedang berjalan maka mahasiswa diberikan peringatan secara tertulis;

- f. Semester VI: (1) remedial kedua dapat diberikan jika masih ada blok terhutang pada Semester V-VI; (2) bila mahasiswa tidak lulus lebih 50% dari keseluruhan blok secara kumulatif (Semester V-VI) maka mahasiswa diberikan peringatan secara tertulis;
- g. Semester VII: (1) remedial kedua dapat diberikan jika masih ada blok terhutang pada Semester VII; (2) remedial ketiga diberikan untuk blok terhutang pada Semester V-VII setelah yudisium jenjang akademik (Sarjakan Kedokteran); (3) bila mahasiswa yang belum lulus, diberikan kesempatan untuk melaksanakan remedial ke empat dengan bimbingan khusus dan remedial ke lima dengan bimbingan intensif; (4) mahasiswa dinyatakan dikeluarkan dari pendidikan (*drop out*) apabila batas waktu pendidikan lebih dari satu setengah kali dari masa studi yaitu 11 semester;

Pasal 24

Yudisium, Pelantikan, Penyempahan dan Wisuda

1. Yudisium dilakukan pada akhir jenjang pendidikan sarjana (akhir Semester VII) dan jenjang profesi setelah mahasiswa lulus Ujian Nasional yakni Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi (UKMPPD).
2. Pelantikan dan penyempahan dokter dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan profesi (dokter) dan telah lulus Ujian Kompetensi Dokter(UKMPPD).
3. Wisuda :
 - a Wisuda merupakan peristiwa pelepasan wisudawan oleh Rektor.
 - b Dilaksanakan setelah mahasiswa lulus ujian kompetensi(UKMPPD).
4. Untuk Mahasiswa asing(WNA), yudisium Dokter diselenggarakan setelah selesai semua rotasi dan lulus ujian Kompetensi(UKMPPD).
5. Mahasiswa semester IV sebelum mengikuti perkuliahan di semester lima akan dilakukan terlebih dulu “ Yudisium Tembok Tinggi” . Kelulusan mengacu ke pasal 23.

BAB X

PENGHENTIAN PENDIDIKAN

Pasal 25

Penghentian Pendidikan Sementara

1. Cuti akademik
 - a. Cuti akademik adalah cuti mahasiswa secara perorangan, oleh karena mahasiswa menghentikan pendidikannya untuk sementara waktu atas dasar suatu alasan yang sah;
 - b. Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penentuan masa studi;
 - c. Cuti dianggap sah apabila mendapat persetujuan Dekan atau yang dikuasakan dan disahkan oleh Rektor atau yang dikuasakan;
 - d. Lama cuti akademik maksimal empat (4) semester yang dapat dilakukan dalam empat (4) periode yang tidak berurutan;
 - e. Mahasiswa yang mengambil cuti dapat diterima kembali sebagai mahasiswa dalam kedudukan sesuai dengan jenjang yang ditinggalkan.

2. Penghentian pendidikan sementara yang tidak sah
 - a. Penghentian pendidikan sementara tidak sah apabila tidak mendapatkan ijin dari Dekan atau yang dikuasakan, oleh karena itu diperhitungkan dalam masa studi;
 - b. Mahasiswa yang dua (2) semester berturut-turut menghentikan pendidikan secara tidak sah dianggap mengundurkan diri;
 - c. Penghentian pendidikan karena menjalani penghentian pendidikan sementara yang tidak sah diperhitungkan dalam masa studi.

3. Hukuman akademik
 - a. Penghentian pendidikan karena menjalani hukuman akademik diperhitungkan dalam masa studi;
 - b. Mahasiswa yang menjalani hukuman akademik selama dua (2) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri, dan tidak diterima kembali sebagai mahasiswa.

Pasal 26

Sanksi Akademik dan Batas Waktu Pendidikan

1. Sanksi akademik
 - a. Sanksi akademik berupa peringatan, dan penghentian pendidikan sementara kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik atau tindakan kriminal dilakukan oleh Dekan berdasarkan atas pertimbangan dan pengesahan Senat Fakultas;

- b. Pengeluaran mahasiswa (*drop out*) dari pendidikan dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dekan Fakultas atas pertimbangan dan pengesahan Senat Fakultas.
2. Batas waktu pendidikan
 - a. Batas waktu pendidikan jenjang Sarjana adalah satu setengah (1½) kali masa studi pada jenjang tersebut. Untuk pendidikan Profesi adalah 2 kali masa studi di Program Profesi
 - b. Mahasiswa yang tidak berhasil lulus pada jenjang tersebut dalam batas waktu yang ditentukan dikeluarkan dari pendidikan.

BAB XI GELAR, IJASAH DAN WISUDA

Pasal 27

1. Gelar
 - a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang akademik berhak menggunakan gelar Sarjana Kedokteran yang disingkat dengan “S.Ked.”.
 - b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang profesi dan telah lulus ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter(UKMPPD) baik WNI maupun WNA berhak menggunakan gelar Dokter, yang disingkat dengan “dr”. yang kemudian dilantik dan melafalkan sumpah dokter
2. Ijasah Sarjana Kedokteran diserahkan pada saat upacara Pelantikan Sarjana Kedokteran (Dokter Muda).
3. Ijasah/Sertifikat dokter diserahkan dalam upacara wisuda di Universitas.
4. Wisuda merupakan upacara pelepasan wisudawan di tingkat Universitas oleh Rektor.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 28

Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Jejaring dan Rumah Sakit Universitas Udayana (RS UNUD)

1. Rumah Sakit (RS) Pendidikan Utama dan RS Jejaring pendidikan adalah RS yang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.
2. RS Pendidikan Utama adalah RSUP Sanglah; merupakan tempat pembelajaran utama khususnya untuk jenjang profesi.
3. RS Jejaring (RS Satelit , RS Afiliasi dan RS Unud) adalah rumah sakit lainnya yang memenuhi syarat untuk pendidikan dan telah mempunyai kesepakatan kerja sama (MOU) dengan FK Unud, kecuali RS Universitas Udayana

4. Untuk pengaturan pelaksanaan pendidikan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, diadakan perjanjian kerjasama antara Gubernur atau Bupati/Wali kota dimana rumah sakit itu berada dan pimpinan rumah sakit yang bersangkutan dengan Rektor dan Dekan FK Unud.
5. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, semua staf pendidik baik tetap (berasal dari FK Unud) maupun Pendidik Klinis (staf RS Pendidikan Utama atau RS Jejaring) wajib ikut melakukan proses belajar mengajar pada mahasiswa dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Khusus di RS Pendidikan Utama, agar terdapat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara tugas RS Pendidikan Utama dan tugas Fakultas, maka Ketua SMF dan Ketua Bagian satu (1) cabang ilmu dijabat oleh satu (1) orang.

Pasal 29 **Tempat Praktek Lapangan**

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, Fakultas menggunakan beberapa tempat untuk tempat praktek lapangan antara lain:

1. Daerah-daerah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama antara pihak Fakultas dengan instansi terkait;
2. PUSKESMAS di seluruh Bali yang digunakan sebagai tempat latihan mahasiswa khususnya di bidang ilmu kesehatan masyarakat.

BAB XIII **PROGRAM ADAPTASI LULUSAN LUAR NEGERI**

Pasal 30 **Adaptasi Dokter Umum Lulusan Luar Negeri**

Untuk dapat bekerja di Indonesia, dokter umum lulusan luar negeri wajib mengikuti program adaptasi yang diatur sebagai berikut:

1. Peserta harus mengajukan surat permohonan kepada Dekan/Program Studi disertai surat persetujuan dari KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) yang berwenang untuk itu;
2. Lama adaptasi di Bagian sesuai dengan surat pengantar dari KKI
3. Selama mengikuti program di Bagian dilaksanakan evaluasi/ ujian;
4. Apabila evaluasi/ujian oleh Bagian dinyatakan belum cukup, maka peserta akan diperpanjang masa adaptasinya sampai yang bersangkutan dinyatakan cukup;
5. Setelah dinilai cukup program adaptasinya, dokter adaptasi tersebut akan didaftarkan untuk ikut ujian Kompetensi(UKMPPD). Setelah lulus baru mereka dilantik sebagai Dokter.

BAB XIV STAF PENGAJAR

Pasal 31 Kelompok Dosen

1. Kelompok dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada atasannya masing-masing.
2. Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap, adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam jabatan fungsional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan ditugaskan penuh di Fakultas;
 - b. Dosen Pendidik Klinis, adalah dosen yang berasal dari instansi lain yang dianggap ahli di bidangnya yang diangkat oleh Fakultas untuk ikut serta dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Dosen Kontrak adalah dosen yang dikontrak oleh Universitas Udayana, untuk ditempatkan di Fakultas Kedokteran untuk ikut serta dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Kelompok dosen di Bagian terdiri dari dosen di Bagian yang bersangkutan dan dikoordinir oleh Ketua Bagian.
4. Kelompok dosen lainnya adalah dosen fasilitator yaitu dosen yang bertanggungjawab pada kegiatan proses belajar-mengajar (PBM) di masing-masing blok kurikulum bagi PS dengan kurikulum berbasis kompetensi yang fungsi dan tugasnya diatur oleh Pengelola Blok.
5. Dosen pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditugaskan membimbing sekelompok mahasiswa selama masa studi tertentu, dalam hal pengisian kartu rencana studi (KRS) dan membantu mengelola masalah yang mempengaruhi pendidikan mahasiswa, serta merujuk mahasiswa bimbingannya yang bermasalah untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.
6. Jenjang kepangkatan dosen diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 Tugas, Fungsi, dan Sanksi Kelompok Dosen

1. Mempersiapkan satuan acara perkuliahan (SAP).
2. Memberi kuliah, praktikum, dan memfasilitasi mahasiswa dalam diskusi kelompok dan diskusi pleno yang diatur sesuai dengan jadwal.
3. Memberi keteladanan yang baik kepada mahasiswa dan membimbing mahasiswa bimbingannya pada saat menghadapi masalah akademik maupun non-akademik.
4. Berusaha meningkatkan ilmu dan kemampuan dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat.

5. Menjaga hubungan baik dan tenggang rasa sesama anggota kelompok dosen, serta memecahkan persoalan yang timbul secara musyawarah mufakat.
6. Sanksi akademik sampai diusulkan untuk dikeluarkan sebagai pegawai negeri bila dosen melakukan tindakan penyimpangan akademik seperti plagiarisme atau tindakan kriminal yang terkait dengan aspek legal.
7. Segala sanksi yang diberikan akan diputuskan dalam rapat Senat FK Unud, untuk selanjutnya akan diusulkan pada rapat Senat Unud.

BAB XV

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU(TPPM)

Pasal 33

1. Tim Penjaminan Mutu Program Studi adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan proses penjaminan mutu akademik di Program Studi.
2. Tim Penjaminan Mutu Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.
3. Menyusun kebijakan penjaminan mutu di lingkungan Program Studi.
4. Melaksanakan program monitoring dan evaluasi kegiatan di Program Studi.
5. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu di Program Studi.
6. Membantu institusi dalam melaksanakan program akreditasi dan standarisasi di Program Studi.
7. Membuat Rencana Kerja Tahunan.

BAB XVI

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 34

1. Organisasi mahasiswa yang berada di bawah Program Studi adalah Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HMKU).
2. Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum dipimpin oleh seorang ketua, yang dipilih secara langsung oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang-bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
4. Alumni adalah semua lulusan yang dihasilkan oleh Program Studi Pendidikan Dokter FK Unud.
5. Alumni dihimpun dalam suatu wadah yakni Ikayana (Ikatan Alumni Universitas Udayana)

6. Khusus untuk lulusan Program Studi Pendidikan Dokter membentuk wadah alumni dengan nama Ikayana Komisariat Khusus Pendidikan Dokter, yang berada dibawah koordinasi Ikayana Komisariat Fakultas Kedokteran.
7. Ikayana Komisariat Khusus Pendidikan Dokter dipimpin oleh salah satu alumni Program Studi Pendidikan yang dipilih secara musyawarah dan kekeluargaan, atau dipilih melalui rapat anggota.

Pasal 35 **Mahasiswa Pindahan**

1. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi di luar Universitas dan berminat pindah ke Program Studi Pendidikan Dokter.
 - a. Status Perguruan Tinggi asal mahasiswa yang akan pindah adalah Perguruan Tinggi Negeri, dan terakreditasi A
 - b. Jenjang program yang bisa dimasuki adalah Semester I atau Semester VIII (jenjang profesi).
2. Persyaratan pindah adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib Fakultas dan atau Universitas asalnya;
 - b. Bukan putus studi karena tidak dapat memenuhi ketentuan akademik;
 - c. Ada alasan yang kuat yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang;
 - d. Daya tampung Program Studi masih memungkinkan.
3. Tatacara mengajukan permohonan pindah.

Permohonan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan dan Program Studi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perkuliahan di mulai dengan melampirkan:

 - a. Transkrip akademik;
 - b. Surat keterangan persetujuan pindah dari perguruan tinggi asal;
 - c. Surat persetujuan dari orang tua/wali;
 - d. Surat domisili dari orang tua/wali;
 - e. Rekomendasi dari Fakultas atau Program Studi asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa yang baik, tidak pernah melanggar tata tertib dan hukum.
4. Apabila mahasiswa mau pindah ke Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, setelah memenuhi syarat tersebut diatas harus mengulang kuliah dari semester I
5. Untuk Program Profesi dimungkinkan menerima jenjang pindahan apabila daya tampung memungkinkan

Pasal 36

Mahasiswa Asing

1. Mahasiswa asing yang ingin mengikuti pendidikan penuh harus memenuhi persyaratan seperti pada mahasiswa warga Negara RI dan persyaratan khusus yang berlaku bagi mahasiswa asing.
2. Mahasiswa asing yang ingin melakukan studi jangka pendek (*electivestudy*) dapat diterima setelah memenuhi persyaratan dan peraturanperundangan yang ditentukan, antara lain memperoleh ijin dari Dirjen Dikti, membayar biaya pendidikan dan ada bagian yang bersedia sebagai pembimbing.

Pasal 37

Ikatan Alumni

1. Ikatan Alumni Universitas Udayana (Ikayana) Komisariat Fakultas adalah organisasi alumni Fakultas yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berorientasi pada wawasan almamater.
2. Ikatan Alumni Program Studi Pendidikan adalah organisasi alumni Program Studi Pendidikan Dokter yang akan diatur dalam satu wadah organisasi tersendiri dengan nama Ikayana Komisariat Khusus Pendidikan Dokter
3. Ikayana Komisariat Khusus Pendidikan Dokter bertujuan:
 - a. Mempertahankan, memelihara, dan menjunjung tinggi nama baik almamater;
 - b. Meningkatkan pengabdian alumni dalam pembangunan Bangsa dan Negara;
 - c. Membina hubungan yang harmonis dan meningkatkan rasa kekeluargaan di antara anggota serta antar almamater;
 - d. Membantu meningkatkan peranan almamater dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
4. Keanggotaan Ikayana Komisariat Khusus Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran terdiri atas:
 - a. Anggota biasa yaitu lulusan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan bersifat otomatis;
 - b. Anggota luar biasa adalah staf pengajar bukan lulusan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran yang mengajukan diri menjadi anggota dan disetujui oleh pengurus;
 - c. Anggota kehormatan yaitu setiap orang yang berjasa pada pembangunan dan pengembangan Ikayana serta almamater.

BAB XVII DANA

Pasal 38

Sumber dana program studi berasal dari:

1. Biaya pendidikan diatur oleh Peraturan Pemerintah.
2. Anggaran pemerintah (anggaran rutin dan anggaran pembangunan).
3. Sumbangan masyarakat/paguyuban Alumni dan sumber lain yang tidak mengikat.
4. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PERUBAHAN BUKU PERATURAN AKADEMIK

Pasal 39

Perubahan Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat dilakukan:

1. Setiap empat (4) tahun untuk perbaikan;
2. Bila pasal-pasal dalam buku panduan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan atau karena ada perubahan kebijakan dalam pelaksanaan Pendidikan;
3. Perubahan dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Senat yang hadir dalam rapat yang mencapai quorum.

BAB XXIV PENUTUP

Pasal 40

Buku Peraturan Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2017 mulai berlaku sejak tanggal disahkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana No: 03.9/UN14.2.2/PD/2017

DAFTAR RUJUKAN

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (L.N. RI tahun 2003, Nomor 78, TLN. RI Nomor 4301).
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan tinggi (L.N. RI tahun 1999 Nomor 115, TLN RI Nomor 4586).
- 3 P.P. No: 57 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No: 30 Tahun 1990.
- 4 Kepres No: 199 Tahun 1998 tentang Tugas Tambahan Pimpinan Universitas dan Fakultas.
- 5 Kepmendikbud No: 066/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 6 Kepmendikbud No: 91/D/O/1998 tentang Rincian Tugas Bagian dan Sub Bagian di Lingkungan Universitas Udayana.
- 7 Kepmendikbud No: 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Depdikbud.
- 8 Statuta Universitas Udayana tahun 2009.
- 9 Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 1 Tahun 2009.
- 10 Buku Peraturan Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 2010.